

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mempunyai keluarga yang harmonis adalah impian setiap keluarga mulai dari memilih pasangan hidup hingga memutuskan untuk menikah harus memiliki persiapan yang matang. Pernikahan merupakan suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan tuhan yang maha esa. Seseorang memutuskan untuk menikah dengan tujuan terbentuknya keluarga yang bahagia dengan terciptanya kepuasan dalam hubungan yang di jalani. Pernikahan di katakan bahagia apabila dalam keluarga tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran sehingga keluarga berjalan dengan lurus tanpa adanya goncangan-goncanganyang berarti.¹

Setiap orang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera lahir dan batin. Menikah juga memiliki tujuan agar pernikahan yang di jalani bersifat kekal artinya rumah tangga yang di bangun dapat bertahan seumur hidup.

Mewujudkan pernikahan yang bahagia dan kekal tidaklah mudah dibutuhkan usaha dari pasangan suami dan istri. Seseorang akan merasa hidup bahagia apabila menemukan kepuasan dalam relasi pernikahan yang di jalannya.

Sesuai dengan firman allah dalam surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi kedua. (Yogyakarta: andi, 2004), hal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. QS. Ar Rum 30:21²

Dari surat di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT telah menciptakan kita secara berpasang-pasangan serta menciptakan rasa kasih sayang. Dan pernikahan merupakan cara untuk menyatukan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan.

Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. At Tirmidzi no. 1162)³

Pernikahan yang di dambakan setiap insan pastilah menginginkan rumah tangga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*. dalam hadis di atas Nabi Muhammad Saw menganjurkan kepada kita berbuat baik terhadap istri maupun suami. Supaya terciptanya keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Pasangan yang menikah akan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga. Pria sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sedangkan wanita sebagai istri bertanggung jawab dalam melayani suami dan anak serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat dekat dengan kepribadian. Bentuk kepribadian inilah yang akan dibawa individu dalam kehidupan sehari-hari bagi diri dan lingkungan mereka.

Seseorang dapat dikatakan telah matang emosinya apabila telah dapat berpikir secara objektif. Kematangan emosi merupakan ekspresi emosi yang

² Alquran, Qs. Ar-Rum 30:21

³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Utama Grafika,2016), hal 164



bersifat konstruktif dan interaktif. Individu yang telah mencapai kematangan emosi ditandai oleh adanya kemampuan didalam mengontrol emosi, mampu berpikir realistik, memahami diri sendiri dan mampu menampakkan emosi disaat dan tempat yang tepat.

Pengertian keluarga harmonis Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁴

Keharmonisan rumah tangga dapat tercipta apabila terpenuhinya kebutuhan, harapan dan keinginan dari suami istri dalam pernikahan. seseorang merasakan kepuasan pernikahan terlihat dari kenyamanan dalam berkomunikasi, aktifitas waktu luang yang di lakukan bersama pasangan, masalah yang terselesaikan, hubungan dengan keluarga berjalan baik, kesamaan peran, dan memahami kepribadian pasangan. kepuasan pernikahan adalah sesuatu yang di cari dan diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah.

Pengertian pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi pernikahan tersebut disebut pernikahan dini.

Pada saat ini maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi.

Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit dari keinginan remaja itu sendiri,

⁴Tim Penyusun *Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal 299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda. Pernikahan di usia muda hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.

Kebiasaan yang terjadi pernikahan di usia muda hal ini seringkali terjadi di karenakan dengan berbagai alasan diantaranya perjudohan, hamil di luar nikah maupun yang benar-benar saling mencintai. Hal ini menjadi fenomena tersendiri karna secara emosional, usia yang masih sangat muda tersebut belum cukup mampu dan tenang dalam mengatasi kesulitan dan kehidupan berumah tangga.

Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang.

Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulan remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan/mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga.

Untuk membentuk suatu keluarga, pasangan suami istri memerlukan kesiapan kematangan emosi untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta, harus cukup dewasa, sehat jasmani rohani dan serta sudah mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah.

Dengan melakukan pernikahan di usia muda akan banyak menimbulkan resiko dan masalah yang datang baik dari dalam maupun luar. Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil.

Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga.

Sehingga banyaknya perkawinan usia muda ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan emosi dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu ringkas dan kurang. .

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian yang paling banyak adalah perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Banyak faktor yang mempengaruhi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah faktor emosi.

Hal tersebut dapat dikarnakan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan serta kurangnya kesiapan untuk menikah. Dalam sebuah pernikahan perlu adanya kematangan emosi yang baik dalam menjalani biduk rumah tangga. Seseorang yang memiliki kematangan emosi dapat dilihat dari kemampuan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, dapat meminimalisir adanya konflik yang terjadi akibat ketidak seimbangan dalam menjalani tanggung jawab sebagai suami istri, supaya dapat mengontrol emosi dengan baik ketika mengalami masalah.

Artinya, kematangan emosi membuat lebih mampu dalam mengontrol emosi dalam berbagai situasi dan kondisi, mampu menempatkan diri sehingga segala emosi negatif yang dirasakan.

Oleh karna itu Suami atau istri yang dapat mengontrol emosi dengan tepat akan dapat menjaga hubungan baik bersama pasangan. Kematangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosi juga di perlukan dalam menumbuhkan kemesraan pernikahan maupun kelak dalam mendidik anak.⁵

Melihat dari fenomena yang ada, terutama di tempat peneliti melakukan penelitian di kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Banyak menemukan fenomena tersebut, yang mana para remaja telah melakukan pernikahan usia dini yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Berdasarkan dari uraian atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga Hasil Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**.

B. Penegasan Istilah

1. Kematangan emosi menurut Hurlock adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya secara baik, dalam hal ini orang yang emosinya sudah matang tidak cepat terpengaruh oleh rangsangan atau stimulus baik dari dalam maupun dari luar.⁶
2. Pengertian Keluarga Harmonis Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁷
3. Gunarsa berpendapat bahwa keluarga harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia

⁵ Adhim, M.F, *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hal 15

⁶ Dariyo, *Psikologi Dewasa Muda* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2007), hal 180

⁷ Tim Penyusun *Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal 299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.⁸

4. Pengertian pernikahan dini menurut undang-undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pada wanita mencapai 16 tahun. dengan demikian pernikahan tersebut disebut pernikahan dini.
5. Hasil pernikahan usia dini yaitu suami-istri yang pernah melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan yang dilakukan jika pihak laki-laki masih dibawa umur 19 tahun dan perempuan dibawah 16 tahun.mengontrol emosi dengan tepat akan dapat menjaga hubungan baik bersama pasangan

C. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul “Pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga hasil pernikahan usia dini di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar” ialah karna Sebagaimana yang telah di jelaskan setiap orang yang memasuki kehidupan rumah tangga melalui pernikahan menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.

Karna peneliti banyak menemukan fenomena Pada saat ini terutama di tempat peneliti melakukan penelitian maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Karna usia juga mempengaruhi kematangan emosi, seseorang yang matang emosinya akan mempunyai

⁸ Singgih D gunarsa dan Yulia Singgih D gunarsa, *psikologi praktis anak remaja dan keluarga*(Jakarta: Gunung Mulia.1991),hal 51



tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi dan menghadapi masalah dengan pengertian.

Oleh karna itu peneliti tertarik untuk mengupas lebih lanjut tentang sejauh mana pengaruh kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga pada usia dini.

D. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

- a. Adanya faktor yang mempengaruhi kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga hasil pernikahan usia dini.
- b. Kurang nya pemahaman dan persiapan tentang sebuah pernikahan.
- c. Tidak mengetahui Peran dari suami dan istri dalam sebuah keluarga.

2. Batasan Masalah.

Dari identifikasi di atas peneliti maka penulis ingin melihat apakah ada pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga hasil pernikahan usia dini atau tidak. Maka penulis membatasi permasalahan dengan mengadakan penelitian ilmiah tentang

“pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga hasil pernikahan usia dini diKelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar kabupaten Kampar”

3. Rumusan Masalah

Atas pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang apakah terdapat “pengaruh yang signifikan antara Kematangan Emosi terhadap Keharmonisan Keluarga Hasil Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga pada hasil pernikahan usia dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pada ilmu bimbingan konseling islam khususnya BKI keluarga dan masyarakat selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi peneliti-peneliti yang akan membahas dan mengkaji permasalahan mengenai kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga pada pernikahan usia dini dengan latar belakang yang berbeda

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir para remaja dan calon suami atau istri akan pentingnya keharmonisan keluarga bagi kesehatan mental dan kematangan emosi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematis Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisikan kajian teori berkaitan dengan kematangan emosi, keharmonisan keluarga, dan pernikahan usia dini, kajian yang terdahulu dan konsep operasional dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, profil, sejarah, visi misi, sarana dan prasarana, serta struktur dari penelitian tersebut.

BAB V : PEMBAHASAN

Yang berisi tentang penyajian data penelitian dan pembahasan kajian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.